



PENETAPAN

Nomor 0415/Pdt.G/2016/PA.Btm

میحرلا ن محرلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Sabrina Binti Mohd Jais Ependi, Umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Taman Laguna Indah Blok C2 No.25 RT.- RW.- Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Hendra Fahrezy Bin Sumarwan, Umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Perumahan Mutiara Indah Blok B-8 No.11RT.003 RW.024 Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan Register perkara nomor 0415/Pdt.G/2016/PA.BTM. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 0415/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0414/18/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa sering terjadi keributan dalam rumah tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mengancam, memfitnah bahwa Penggugat selingkuh dengan atasan dalam pekerjaan dan mengatakan kata talak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering tidak memberikan nafkah lahir, berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati baik kepada keluarga dan Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 0415/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016 yang akibatnya Penggugat keluar dari rumah;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil -adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 0415/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun menurut relas panggilan tanggal 18 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan, bahwa juru sita pengganti bertemu dengan Tergugat dan relas ditanda tangani oleh Tergugat,

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dan tetap rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang digelar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016, atas saran dan nasehat Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa perdamaian telah berhasil dan menyampaikan maksudnya untuk mencabut perkara yang telah terdaftar dengan Register Nomor 0415/Pdt.G/2016/PA.BTM. karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian dan telah berkumpul kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penetapannya ;

Meimbang bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari Penetapan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, karena menurut relas panggilan tanggal 18 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan, bahwa juru

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 0415/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita pengganti bertemu dengan Tergugat dan relas ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat untuk bercerai dan tetap rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, setelah Penggugat mendengar saran dan nasehat Ketua Majelis, Penggugat mau berbaik kembali dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara yang telah terdaftar dengan Register Nomor 0415/Pdt.G/2016/PA.BTM;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara lisan menyatakan upaya perdamaian telah berhasil, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri, Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut terjadi sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan pokok perkara juga belum diperiksa, ini berarti Tergugat secara langsung belum mengetahui tentang adanya gugatan cerai tersebut, jadi belum terserang kepentingannya, maka pencabutan sepihak oleh Penggugat dapat dibenarkan. Namun demikian berdasarkan pasal 271 Rv. Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengajukan gugatan atau permohonan baru ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Penggugat di persidangan secara tertulis mencabut gugatannya karena telah berhasil perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud tersebut patut dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan dicabut (Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI NO. 216 K/Sip/1953 tanggal 21 Agustus 1953) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menjelaskan hadits Rasulullah SAW. Yang berbunyi :

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 0415/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الصلح سيد

الاحكام

Artinya : Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum.
(*Himpunan Nash dan Hujjah*, Dirbinbapera, hal. 105)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat supaya berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dan setelah mendengar nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat mau berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perkara Penggugat tersebut selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal aturan tentang pencabutan perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0415/Pdt.G/2016/PA.BTM dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 0415/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 H., oleh kami **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ZULHANA, MH** dan **Dra. SITI KHADIJAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. ZULHANA, MH.

Dra. SITI KHADIJAH.

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.HI.,

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 0415/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
J u m l a h : **Rp. 251.000,**

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 7 hal. Pen. No. 0415/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)